



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kaharuddin Alias Kahar Bin La Tiba
2. Tempat lahir : Baranti
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Abd. Baqi Kec. Baranti Kab. Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang las

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 ;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Hamidah T, S.Pd., S.H., Dkk, Advokat pada LBH-POSBAKUMADIN yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidrap, beralamat di Andalusia Residence Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Sdr, tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin LA TIBA telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berulang kali dan Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak" sebagaimana dalam Dakwaan pertama primair dan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin LA TIBA selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalaniya dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hoodie berwarna hijau army bermerek planet surf
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna hijau tosca dengan motif jejak kucing berwarna merah muda.
 - 1 (satu) buah daster bewarna kuning bahan dari kaos.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y30 berwarna hitam
- 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Redmi 9c berwarna biru

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin LA TIBA, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan TIDAK SEPENDAPAT dengan penjatuhan pidana sebagaimana tertuang dalam uraian surat tuntutan Penuntut Umum dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Anak Korban yang meminta Terdakwa untuk menjemputnya karena tertekan tinggal di rumahnya, selain itu Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sehingga anak korban melakukan tanpa ada paksaan dan atau bujukan dari Terdakwa;
2. Bahwa tidak benar jika Anak Korban dieksploitasi oleh Terdakwa, karena uang yang dihasilkan oleh Anak Korban dikelola sendiri oleh Anak Korban bahkan Terdakwa yang justru memberikan hasil pekerjaannya sebagai tukang las untuk membiayai kebutuhan Anak Korban selama tinggal di kost;
3. Pembuatan Aplikasi Michat atas seizing dan persetujuan Anak Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair:

Bahwa dia terdakwa KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin LA TIBA, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pukul 17.30 witaatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah bernyanyi Sulis yang terletak di Desa KuloKecamatanKulo Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu pada tanggal 01 Februari 2023 pukul 18.30 wita, kemudian tanggal 03 Februari 2023 pukul 01.00 wita, hingga tanggal 13 Februari 2023 pukul 12.00 witaatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau masih dalam tahun 2023bertempatdi sebuah kostkoston yang bernama kost biru yang terletak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



dengannya atau dengan orang lain secara berulang kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dan anak korban berkenalan melalui media social Instagram, kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 terdakwa menyatakan perasaannya melalui aplikasi whatsapp bahwa terdakwa menyukai anak korban, ingin serius dan setia kepada anak korban, sehingga pada tanggal 27 Januari 2023 anak korban mengajak terdakwa untuk membawanya pergi dari rumahnya, lalu terdakwa berjanji kepada anak korban akan menikahnya dan siap membiaya kebutuhan hidup anak korban, sehingga pada saat itu anak korban semakin yakin untuk pergi bersama terdakwa, lalu terdakwa menentukan hari untuk melaksanakan rencana mereka yakni pada tanggal 29 Januari 2023, hingga tiba waktu yang telah ditentukan yakni pada pukul 12.45 wita terdakwa menjemput anak korban di dekat rumah anak korban di Kabupaten Polewali provinsi Sulawesi barat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada pukul 17.30 wita terdakwa dan anak korban singgah disebuah rumah bernanyi Sulis yang terletak di Desa KuloKec. Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang , lalu terdakwa membawa anak korban masuk kedalam satu ruang bernanyi dan langsung mengunci pintu, kemudian terdakwa memeluk anak korban dari arah belakang lalu mencium pipi anak korban sehingga anak korban menutup matanya, setelah itu anak korban merasa pusing sehingga berbaring di sebuah sofa yang ada diruangan tersebut, namun terdakwa langsung menarik celana panjang serta celana dalam yang anak korban gunakan serta langsung memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban lalu menggoyang goyangkannya maju mundur selama 1 (satu) menit hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di dalam alat kelamin anak korban, hingga anak korban menangis dan berkata “sakit” lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan segera menggunakan celananya, setelah itu terdakwa mengajak anak korban meninggalkan rumah bernanyi tersebut menuju ke sebuah kostkoston yang bernama kost biru yang terletak di Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang, sesampainya disana terdakwa menyewa sebuah kamar dan kembali memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban lalu menggoyang goyangkannya maju mundur hingga sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban, hal tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada tanggal 01 Februari 2023 pukul 18.30 wita, tanggal kemudian tanggal 03 Februari 2023 pukul 01.00 wita, hingga tanggal 13 Februari 2023 pukul 12.00 wita masih bertempat dikost

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru terdakwa kembali memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban lalu menggoyang goyangkannya maju mundur selama 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dalam alat kelamin anak korban, kemudian pada tanggal 14 februari 2023 terdakwa dan anak korban bertengkar sehingga terdakwa mengantar anak korban ke dekat jembatan Lasape Kabupaten Pinrang, hingga datang seseorang menjemput anak korban, lalu terdakwa pun kembali ke Kabupaten Sidenreng Rappang

Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami robekan selaput dara, arah robek lam jam 3, 5, 9, & 11 sebagaimana dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Nomor : 435/015/Pely.Med/II/2023, tanggal 16 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr.Eddy Arsyad, Sp. OG, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Bahwa usia anak korban pada saat itu masih 14 tahun sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor:7315-LU-19062012-0058, Tanggal 19 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Pinrang Dra. Hj. ANDI MUSTIAH, dijelaskan di Makassar pada tanggal 07 Juni 2008 telah telah lahir ANAK KORBAN anak kedua, perempuan dari Ayah Tajuddin, S. Pd.I Dan Ibu HENNI ANWAR S. Pd.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa dia terdakwa KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin LA TIBA, pada hari Minggu tanggal 29 januari 2023 pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di disebuah rumah bernyanyi Sulis yang terletak di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu pada tanggal 01 Februari 2023 pukul 18.30 wita, kemudian tanggal 03 Februari 2023 pukul 01.00 wita, hingga tanggal 13 Februari 2023 pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah kostkoston yang bernama kost biru yang terletak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan**

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



perbuatan cabul secara berulang kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dan anak korban berkenalan melalui media social Instagram, kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 terdakwa menyatakan perasaannya melalui aplikasi whatsapp bahwa terdakwa menyukai anak korban, ingin serius dan setia kepada anak korban, sehingga pada tanggal 27 Januari 2023 anak korban mengajak terdakwa untuk membawanya pergi dari rumahnya, lalu terdakwa berjanji kepada anak korban akan menikahnya dan siap membiaya kebutuhan hidup anak korban, sehingga pada saat itu anak korban semakin yakin untuk pergi bersama terdakwa, lalu terdakwa menentukan hari untuk melaksanakan rencana mereka yakni pada tanggal 29 Januari 2023, hingga tiba waktu yang telah ditentukan yakni pada pukul 12.45 wita terdakwa menjemput anak korban di dekat rumah anak korban di Kabupaten Polewali provinsi Sulawesi barat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada pukul 17.30 wita terdakwa dan anak korban singgah disebuah rumah bernanyi Sulis yang terletak di Desa Kulo Kec. Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang , lalu terdakwa membawa anak korban masuk kedalam satu ruang bernanyi dan langsung mengunci pintu, kemudian terdakwa memeluk anak korban dari arah belakang lalu mencium pipi anak korban sehingga anak korban menutup matanya, setelah itu anak korban merasa pusing sehingga berbaring di sebuah sofa yang ada diruangan tersebut, namun terdakwa langsung menarik celana panjang serta celana dalam yang anak korban gunakan serta langsung memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban lalu menggoyang goyangkannya maju mundur selama 1 (satu) menit hingga sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di dalam alat kelamin anak korban, hingga anak korban menangis dan berkata “sakit” lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin anak korban dan segera menggunakan celananya, setelah itu terdakwa mengajak anak korban meninggalkan rumah bernanyi tersebut menuju ke sebuah kostkoston yang bernama kost biru yang terletak di Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang, sesampainya disana terdakwa menyewa sebuah kamar dan kembali memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak korban lalu menggoyang goyangkannya maju mundur hingga sperma terdakwa keluar didalam alat kelamin anak korban, hal tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian pada tanggal 01 Februari 2023 pukul 18.30 wita, tanggal kemudian tanggal 03 Februari 2023 pukul 01.00 wita, hingga tanggal 13 Februari 2023 pukul 12.00 wita masih bertempat dikost biru terdakwa kembali memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin anak

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu menggoyang goyangkannya maju mundur selama 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa keluar dalam alat kelamin anak korban, kemudian pada tanggal 14 februari 2023 terdakwa dan anak korban bertengkar sehingga terdakwa mengantar anak korban ke dekat jembatan Lasape Kabupaten Pinrang, hingga datang seseorang menjemput anak korban, lalu terdakwa pun kembali ke Kabupaten Sidenreng Rappang

Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami robekan selaput dara, arah robek lam jam 3, 5, 9, & 11 sebagaimana dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Nomor: 435/015/Pely.Med/II/2023, tanggal 16 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr.Eddy Arsyad, Sp. OG, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Bahwa usia anak korban pada saat itu masih 14 tahun sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor:7315-LU-19062012-0058, Tanggal 19 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Pinrang Dra. Hj. ANDI MUSTIAH, dijelaskan di Makassar pada tanggal 07 Juni 2008 telah telah lahir ANAK KORBAN anak kedua, perempuan dari Ayah Tajuddin, S. Pd.I Dan Ibu HENNI ANWAR S. Pd.I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dan

Kedua:

Bahwa dia terdakwa KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin LA TIBA, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah kostkoston yang bernama kost biru yang terletak di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak**" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dan anak korban berkenalan melalui media social Instagram, kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 terdakwa menyatakan perasaannya melalui aplikasi whatssaap bahwa terdakwa menyukai anak

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



korban, ingin serius dan setia kepada anak korban, sehingga pada tanggal 27 januari 2023 anak korban mengajak terdakwa untuk membawanya pergi dari rumahnya, lalu terdakwa berjanji kepada anak korban akan menikahnya dan siap membiaya kebutuhan hidup anak korban, sehingga pada saat itu anak korban semakin yakin untuk pergi bersama terdakwa, lalu terdakwa menentukan hari untuk melaksanakan rencana mereka yakni pada tanggal 29 januari 2023, hingga tiba waktu yang telah ditentukan yakni pada pukul 12.45 wita terdakwa menjemput anak korban di dekat rumah anak korban di Kabupaten Polewali provinsi Sulawesi barat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke sebuah kostkoston yang bernama kost biru yang terletak di Kec. Panca Rijang Kab. Sidenreng Rappang, sesampainya disana terdakwa menyewa sebuah kamar,. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2023 terdakwa membujuk anak orban untuk bekerja sebagai pekerja seks open B.O, karena merasa penghasilan terdakwa tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anak korban, terdakwa juga berjanji kepada anak korban apabila anak korban hamil, terdakwa bersedia bertanggung jawab, sehingga anak korban bersedia melakukan hal tersebut, lalu terdakwa memberikan Hp Vivo Y30 kepada anak korban dimana terdakwa telah mengubah akun pada aplikasi miChat terdakwa menjadi foto profil perempuan sexy dengan nama YULIA , hingga anak korban telah menerima pelanggan sebanyak 4 (empat) orang, dimana setiap pelanggan membayar dengan kisaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , kemudian uang tersebut diserahkan anak korban kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban setiap kali anak korban selesai melayani pelanggan, adapun setiap kali anak korban melayani pelanggan terdakwa meminta Saksi RYAN ADRYAN Alias RYAN Bin LAMAKKA (dituntut secara terpisah/splitsing) untuk berjaga jaga diluar kamar kost anak korban untuk menghindari apabila ada pelanggan yang menolak membayar anak korban, dan setiap kali anak korban selesai melayani pelanggan anak korban memberikan rokok kepada Saksi RYAN

Bahwa hasil kerja anak korban sebagai pekerja seks open B.O digunakan terdakwa untuk membeli HP Xiaomi 9C warna biru dan sisanya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari terdakwa bersama anak korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban mengalami robekan selaput dara, arah robek lam jam 3, 5, 9, & 11 sebagaimana dalam Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Nomor:

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435/015/Pely.Med/II/2023, tanggal 16 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa Dr.Eddy Arsyad, Sp. OG, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh.

Bahwa usia anak korban pada saat itu masih 14 tahun sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor:7315-LU-19062012-0058, Tanggal 19 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Pinrang Dra. Hj. ANDI MUSTIAH, dijelaskan di Makassar pada tanggal 07 Juni 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak kedua, perempuan dari Ayah Tajuddin, S. Pd.I Dan Ibu HENNI ANWAR S. Pd.I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76I Jo Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi (Anak Korban) tanpa disumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa KAHAR serta layanan jasa open BO/Jasa Prostitusi yang dilakukan Terdakwa dan Saksi RYAN terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa KAHAR yang merupakan pacar anak korban sedangkan Saksi RYAN merupakan teman anak korban;
- Bahwa usia anak korban saat ini masih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa awalnya Anak Korban berkenalan lewat Instagram dengan Terdakwa KAHAR dan Terdakwa KAHAR menanyakan tentang per. NURUL (mantan pacar dari Terdakwa KAHAR) yang merupakan tetangga tante Anak Korban di Pinrang, kemudian Terdakwa KAHAR mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya menyukai Anak Korban sehingga Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa KAHAR lewat WA sejak tanggal 25 Januari 2023, kemudian Terdakwa KAHAR menyampaikan kepada Anak Korban bahwa dirinya mau serius dengan Anak Korban kemudian pada tanggal 27 Januari 2023 Anak Korban menchat Terdakwa KAHAR "mau ka lari dari rumah" karena sering

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



dilarang untuk keluar rumah oleh orang tua perempuan Anak Korban dan dibalas oleh Terdakwa KAHAR "ayomi kalau serius ki";

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa KAHAR menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban (di daerah Polewali) dan Anak Korban di bawa ke Kab. Sidrap dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di sebuah tempat rumah bernyanyi Sulis Kulo Kec. Kulo Kab. Sidrap, kemudian Anak Korban di bawa masuk ke dalam sebuah ruang bernyanyi lalu Terdakwa KAHAR mengunci pintu kemudian Terdakwa KAHAR memeluk Anak Korban dari arah depan dan mencium-cium pipi Anak Korban dan Anak Korban menutup mata Anak Korban kemudian Anak Korban berbaring di sofa kemudian Terdakwa KAHAR menarik celana panjang Anak Korban dan celana dalam Anak Korban bersamaan dan langsung memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban dan mendorong maju mundur selama 1 (satu) menit hingga Anak Korban mengatakan "sakit" lalu Terdakwa KAHAR mengeluarkan penisnya dari kemaluan Anak Korban, lalu Anak Korban memakai kembali celananya kemudian Terdakwa KAHAR chatting temannya untuk mencari tempat kost dan setelah itu Anak Korban di bawa ke sebuah kost yang bernama kost Biru dan di dalam kamar kost tersebut Terdakwa KAHAR berhubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mendorongnya maju mundur selama beberapa menit hingga air mani Terdakwa KAHAR keluar di dalam kemaluan Anak Korban dan dilakukan oleh Terdakwa KAHAR sebanyak 3 (tiga) kali pada malam itu kemudian keesokan harinya Terdakwa KAHAR kembali berhubungan badan dengan Anak Korban;

- Bahwa awal mula Anak Korban membuka Jasa Open BO/Jasa Prostitusi saat Terdakwa KAHAR mengatakan kepada Anak Korban "kerja begini mako supaya bisa ko dapat uang sendiri" dan Terdakwa KAHAR memberikan HP milik Terdakwa KAHAR yang sudah ada aplikasi Michatnya pada Anak Korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa KAHAR yang mengoperasikan dan menanggapi pesan yang masuk di Michat tersebut namun selanjutnya setelah Anak Korban paham menggunakan Michat tersebut, Anak Korban yang menggunakannya sendiri kemudian saat Anak Korban membuka Jasa Open BO kepada pelanggan Michat;



- Bahwa Anak Korban pertama kali mendapatkan tamu pada tanggal 01 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) orang dan Anak Korban dibayar oleh tamu tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa KAHAR mengatakan kepada Anak Korban "SAYA PI SIMPAN" lalu uangnya diambil oleh Terdakwa KAHAR dan pada tanggal 02 Februari 2023 pelanggan Anak Korban sebanyak 2 (dua) orang dan Anak Korban di bayar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 11 Februari 2023 Anak Korban mendapat pelanggan sebanyak 2 (dua) orang dan Anak Korban dibayar sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada 12 Februari 2023 pelanggan Anak Korban sebanyak 1 (satu) orang dan saya dibayar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 13 Februari 2023 pelanggan Anak Korban 1 (orang) dan di bayar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban sempat haid beberapa hari sehingga tidak menerima pelanggan mulai tanggal 3 Februari 2023;
- Bahwa saat berada di Kost tersebut Anak Korban menggunakan 1 (satu) Buah Handphone VIVO milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit HP Xiaomi redmi 9C warna biru, adalah Handphone yang dibeli dari hasil Anak Korban membuka jasa open BO;
- Bahwa HP milik Anak Korban dijual oleh Terdakwa KAHAR agar keberadaan Anak Korban tidak terlacak oleh keluarga Anak Korban serta untuk kebutuhan hidup Anak Korban selama di Kost Biru;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi dari salah satu Handphone yang digunakan untuk melakukan Michat (HP VIVO) karena sudah di restart oleh Terdakwa KAHAR ;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa KAHAR menampar Anak Korban karena Anak Korban meminta nomor WA ibu Anak Korban pada teman Anak Korban di Polewali sehingga Anak Korban marahan dengan Terdakwa KAHAR dan Anak Korban berusaha untuk keluar lewat pintu kamar hingga Anak Korban berteriak kemudian setelah Anak Korban berhenti menangis Terdakwa KAHAR menyuruh Anak Korban mengambil pakaian Anak Korban dan akan mengantar Anak Korban sampai di Jembatan Lasape Pinrang namun Terdakwa KAHAR tidak membawa Anak Korban ke Pinrang tetapi malah



membawa Anak Korban ke arah Enrekang dengan alasan bahwa Terdakwa KAHAR tidak lihat jalanan dan berkata kepada Anak Korban "sebenarnya tidak mau ka bawa ko pulang" lalu Anak Korban mengatakan "tidak ku suka mako, tidak mau maka sama kau" sehingga Terdakwa KAHAR mengantar Anak Korban kembali ke Jembatan Lasape dan mengambil HP VIVO yang Anak Korban pegang;

- Bahwa Anak Korban bersedia melakukan hal tersebut karena Terdakwa KAHAR berjanji mau menikahi Anak Korban dan membiayai hidup Anak Korban;

- Bahwa Saksi RYAN menjaga di depan kamar kos Anak Korban jika ada pelanggan yang Anak Korban layani;

- Bahwa tujuan Saksi RYAN menjaga di depan kamar kos jika ada pelanggan yang Anak Korban layani adalah untuk mencegah jika ada pelanggan yang pergi tanpa membayar jasa pada Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Korban selesai melayani pelanggan Anak Korban memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RYAN ;

- Bahwa Terdakwa KAHAR menyimpan uang hasil Anak Korban melayani pelanggan dalam ATM yang Terdakwa KAHAR simpan serta uang itu Terdakwa KAHAR gunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi redmi 9C warna biru yang Terdakwa KAHAR gunakan sendiri;

- Bahwa selama berada di Kost tersebut, Anak Korban tinggal dalam satu kamar bertiga bersama dengan Terdakwa KAHAR dan Saksi RYAN dan ada juga kadang lel. JAWAE juga datang (teman Terdakwa KAHAR dan Saksi RYAN);

- Bahwa hoodie, celana dan daster yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan pakaian sehari-hari Anak Korban pada saat tinggal bersama Terdakwa dan Terdakwa KAHAR, dimana celana dan daster tersebut pernah Anak Korban gunakan pada saat Terdakwa KAHAR melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan juga pernah Anak Korban gunakan pada saat melakukan pekerjaan "Open BO";

- Bahwa awalnya jumlah uang Anak Korban yang diambil Terdakwa KAHAR dan disimpan di rekening miliknya yakni Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dimana dimasukkan ke rekening miliknya sebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu



rupiah), lalu pada saat Anak Korban hendak pulang ke rumah, Terdakwa KAHAR memberikan Anak Korban uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga uang Anak Korban yang masih ada di rekening Terdakwa KAHAR yakni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Adapun uang tersebut Anak Korban tidak mengetahui apakah masih ada di dalam rekening miliknya atau tidak;

- Bahwa kartu ATM Bank Danamon tersebut adalah milik Terdakwa KAHAR dan kartu ATM tersebutlah yang digunakan Terdakwa KAHAR untuk menyimpan uang yang Anak Korban maksud;

- Bahwa sepengetahuan Anak Korban bahwa kartu ATM tersebut merupakan kartu ATM yang diberikan dari bos tempatnya bekerja sebagai tukang las, sehingga sepengetahuan Anak Korban, Terdakwa KAHAR tidak memegang buku rekeningnya;

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 07 Juni 2008 dan saat kejadian usia Anak Korban adalah 14 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi ZULFIKAR ANWAR Bin ANWAR NUR dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa KAHAR melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap keponakan saksi yakni anak korban bernama ANAK KORBAN;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa KAHAR menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali di Rumah bernyanyi Sulis Kulo Kec. Kulo Kab. Sidrap dan beberapa kali di Kost Biru Jl. Poros Pangkajene-Rappang Kel. Macorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dimana pada saat menyetubuhi anak korban, Terdakwa KAHAR juga melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium bibir dan pipi, meremas payudara anak korban dan menghisap puting payudara anak korban;

- Bahwa selain menyetubuhi dan mencabuli anak korban Terdakwa KAHAR juga mengarahkan dan memberikan fasilitas kepada keponakan saksi yakni anak korban untuk melakukan pekerjaan "Open BO", atau membuka jasa prostitusi;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa KAHAR menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali di Rumah bernyanyi Sulis Kulo Kec. Kulo Kab. Sidrap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali di Kost Biru Jl. Poros Pangkajene-Rappang Kel. Macorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dimana pada saat menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa KAHAR juga melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium bibir dan pipi, meremas payudara Anak Korban dan menghisap puting payudara Anak Korban;

- Bahwa selain menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban Terdakwa KAHAR juga mengarahkan dan memberikan HP kepada keponakan saksi yakni Anak Korban untuk melakukan pekerjaan "Open BO", atau membuka jasa prostitusi;

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Saksi RYAN dimana dirinya melakukan perbuatan cabul terhadap keponakan saksi yakni Anak Korban pada saat berada di Kost Biru Jl. Poros Pangkajene-Rappang Kel. Macorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap yang juga sebagai penjaga Anak Korban pada saat Terdakwa KAHAR pergi bekerja di siang hari dimana dirinya juga yang menjaga pada saat keponakan saksi "melayani tamu" dari pekerjaan "Open BO" yang dikerjakannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa KAHAR merupakan pacarnya, dan Saksi RYAN merupakan teman dari Terdakwa KAHAR yang disuruh oleh Terdakwa KAHAR untuk menjaganya pada saat Terdakwa KAHAR pergi bekerja di siang hari;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian Persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut yang di alami oleh Anak Korban berdasarkan penyampaian atau pengakuan Anak Korban sendiri kepada saksi selaku pamannya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban bahwa dirinya dijanji akan dijamin kebutuhan hidupnya oleh Terdakwa KAHAR ;

- Bahwa untuk Saksi RYAN bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban terjadi secara spontan atau tiba-tiba;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa dirinya kurang lebih bersetubuh dengan Terdakwa KAHAR kurang lebih 9 (Sembilan) kali;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa awalnya dirinya kenal dengan Terdakwa KAHAR melalui Media Sosial Instagram yang dilanjutkan percakapan melalui Whatsapp pada tanggal 19-20 Januari 2023 yang lalu keduanya berpacaran, dan pada tanggal 27

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2023 keduanya janji dimana Anak Korban akan kabur dari rumah dan Terdakwa KAHAR yang menjemput dan berjanji akan memenuhi kebutuhan Anak Korban selama ikut bersama dengan dirinya begitupun dan pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa KAHAR menjemput Anak Korban yang berlokasikan di Kab. Polman dan selanjutnya dibawa ke Kab Sidrap, yang didalam perjalanan yakni di Kec. Kulo Kab. Sidrap, keduanya singgah di rumah bernyanyi Sulis yang pada saat itu keduanya sempat berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, lalu melanjutkan perjalanan dan mencari rumah kost dan tinggal di kost biru yang berlokasikan di Jl. Poros Pangkajene Rappang Kel Maccorawalie Kec Panca Rijang Kab. Sidrap. selanjutnya dimana pada saat itu keduanya kembali berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, keesokan harinya pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kost tersebut Terdakwa KAHAR kembali menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu), begitupun pada tanggal 31 Januari 2023 hingga tanggal 03 Februari 2023 dan setelah berhubungan badan dengan Anak Korban pada tanggal 31 Januari 2023, Terdakwa KAHAR membujuk Anak Korban untuk melakukan pekerjaan "Open BO" dengan memberikan HP miliknya dan mengganti akun miliknya menjadi akun Wanita dan mengajari Anak Korban cara menanggapi pesan orang yang masuk, dan setelah paham Anak Korban dibiarkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga selama mengerjakan Anak Korban mendapat "pelanggan" sebanyak 7 (tujuh) orang yakni pada tanggal 1 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) orang, pada tanggal 2 Februari sebanyak 2 (dua) orang. pada tanggal 11 Februan sebanyak 2 (dua) orang, pada tanggal 11 Februari sebnyak 1 (satu) orang, pada tanggal 12 Februari sebanyak 1 (satu) orang. dan pada tanggal 13 Februari 2023 sebnyak 1 (satu) orang, yang dimana bayaran/hasilnya dipegang oleh Terdakwa KAHAR yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga digunakan untuk membeli HP merk XIAOMI 9C yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa KAHAR;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban terhadap Saksi RYAN sejak tanggal 04 Februari 2023 dirinya sering kali mencium Anak Korban, meremas payudara, berciuman serta menghisap payudara Anak Korban, yang mana kebanyakan dilakukan pada saat Terdakwa KAHAR tidak ada ditempat, dan juga pernah berciuman pada malam hari pada saat Terdakwa KAHAR tertidur,

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa KAHAR menamparnya dan lalu terjadilah cekcok diantara keduanya yang dikarenakan Anak Korban meminta nomor HP ibunya di temannya di Kab. Polman, dan lalu Terdakwa KAHAR mengantar Anak Korban ke jembatan Lasape Kab. Pinrang dimana ditempat itulah saksi dan istri saksi menjemput Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 07 Juni 2008 dan saat kejadian usia Anak Korban adalah 14 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi HJ.FAHIMA ANDRIANI Alias HJ. IRMA Binti ANSAR SAKKA dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa KAHAR melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap keponakan saksi yakni anak korban bernama ANAK KORBAN ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa KAHAR menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu) kali di Rumah bernyanyi Sulis Kulo Kec. Kulo Kab. Sidrap dan beberapa kali di Kost Biru Jl. Poros Pangkajene-Rappang Kel. Macorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap dimana pada saat menyetubuhi anak korban, Terdakwa KAHAR juga melakukan perbuatan cabul dengan cara mencium bibir dan pipi, meremas payudara anak korban dan menghisap puting payudara anak korban;
- Bahwa selain menyetubuhi dan mencabuli anak korban Terdakwa KAHAR juga mengarahkan dan memberikan fasilitas kepada keponakan saksi yakni anak korban untuk melakukan pekerjaan "Open BO", atau membuka jasa prostitusi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap Saksi RYAN dimana dirinya melakukan perbuatan cabul terhadap keponakan saksi yakni anak korban pada saat berada di Kost Biru Jl. Poros Pangkajene-Rappang Kel. Macorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap yang juga sebagai penjaga anak korban pada saat Terdakwa KAHAR pergi bekerja di siang hari dimana dirinya juga yang menjaga pada saat keponakan saksi "melayani tamu" dari pekerjaan "Open BO" yang dikerjakannya;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban bahwa Terdakwa KAHAR merupakan pacarnya, dan Saksi RYAN merupakan teman dari Terdakwa KAHAR yang disuruh oleh Terdakwa KAHAR untuk menjaganya pada saat Terdakwa KAHAR pergi bekerja di siang hari;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut yang di alami oleh anak korban berdasarkan penyampaian atau pengakuan anak korban sendiri kepada saksi selaku pamannya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban bahwa dirinya dijanji akan dijamin kebutuhan hidupnya oleh Terdakwa KAHAR;
- Bahwa untuk Saksi RYAN bahwa pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban terjadi secara spontan atau tiba-tiba;
- Bahwa menurut keterangan anak korban bahwa dirinya kurang lebih bersetubuh dengan Terdakwa KAHAR kurang lebih 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa menurut keterangan anak korban bahwa awalnya dirinya kenal dengan Terdakwa KAHAR melalui Media Sosial Instagram yang dilanjutkan percakapan melalui Whatsapp pada tanggal 19-20 Januari 2023 yang lalu keduanya berpacaran, dan pada tanggal 27 Januari 2023 keduanya janjian dimana anak korban akan kabur dari rumah yang lalu di iyaikan oleh Terdakwa KAHAR dan berjanji akan memenuhi kebutuhan anak korban selama ikutbersama dengan dirinya begitupun dengan anak korban bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa KAHAR apabila bersama denganya, dan pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa KAHAR menjemput anak korban yang berlokasikan di Kab. Polman dan selanjutnya dibawa ke Kab Sidrap, yang didalam perjalanan yakni di Kec. Kulo Kab. Sidrap, keduanya singgah di rumah bernyanyi Sulis yang pada saat itu keduanya sempat berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali, lalu melanjutkan perjalanan dan mencari rumah kost dan tinggal di kost biru yang berlokasikan di Jl. Poros Pangkajene Rappang Kel Maccorawalie Kec Panca Rijang Kab. Sidrap. selanjutnya dimana pada saat itu keduanya kembali berhubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali, keesokan harinya pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kost tersebut Terdakwa KAHAR kembali menyetubuhi anak korban sebanyak 1 (satu), begitupun pada tanggal 31 Januari 2023 hingga tanggal 03 Februari

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 dan setelah berhubungan badan dengan anak korban pada tanggal 31 Januari 2023, Terdakwa KAHAR membujuk anak korban untuk melakukan pekerjaan "Open BO" dengan memberikan HP miliknya dan mengganti akun miliknya menjadi akun Wanita dan mengajari anak korban cara menanggapi pesan orang yang masuk, dan setelah paham anak korban dibiarkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga selama mengerjakan anak korban mendapat "pelanggan" sebanyak 7 (tujuh) orang yakni pada tanggal 1 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) orang, pada tanggal 2 Februari sebanyak 2 (dua) orang, pada tanggal 11 Februari sebanyak 2 (dua) orang, pada tanggal 11 Februari sebanyak 1 (satu) orang, pada tanggal 12 Februari sebanyak 1 (satu) orang, dan pada tanggal 13 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) orang, yang dimana bayaran/hasilnya dipegang oleh Terdakwa KAHAR yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga digunakan untuk membeli HP merk XIAOMI 9C yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa KAHAR;

- Bahwamenurut keterangan anak korban terhadap Saksi RYAN sejak tanggal 04 Februari 2023 dirinya sering kali mencium anak korban, meremas payudara, berciuman serta menghisap payudara anak korban, yang mana kebanyakan dilakukan pada saat Terdakwa KAHAR tidak ada ditempat, dan juga pernah berciuman pada malam hari pada saat Terdakwa KAHAR tertidur,

- Bahwa menurut keterangan anak korban selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2023 Terdakwa KAHAR menamparnya dan lalu terjadilah cekcok diantara keduanya yang dikarenakan anak korban meminta nomor HP ibunya di temannya di Kab. Polman, dan lalu Terdakwa KAHAR mengantar anak korban ke jembatan Lasape Kab. Pinrang dimana ditempat itulah saksi dan suami saksi menjemput anak korban;

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 07 Juni 2008 dan saat kejadian usia Anak Korban adalah 14 tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

4. Saksi RYAN ADRYAN Alias RYAN Bin LAMAKKA dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sengan Saksi kenal dengan anak korban dari Terdakwa KAHAR yang merupakan pacar Terdakwa KAHAR;
- Bahwa saksi ikut tinggal di kost biru yang berlokasi di Jl. Poros Pangkajene-Rappang Kel. Maccorawalie Kec.Panca Rijang Kab. Sidrap karena diajak oleh anak korban dan Terdakwa KAHAR;
- Bahwa Terdakwa KAHAR melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban beberapa kali di waktu yang berbeda namun saksi tidak ingat lagi waktu kejadian tersebut, dan hal tersebut dilakukan di kost biru;
- Bahwa Terdakwa KAHAR melakukan hubungan badan dengan Anak Korban beberapa kali dan saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban langsung apabila saksi berada di rumah kost tersebut;
- Bahwa Anak Korban menceritakan perihal hubungan badan Terdakwa dengan Anak Korban keesokan harinya setelah berhubungan badan dengan Terdakwa KAHAR, dan pada saat Terdakwa KAHAR tidak berada di rumah kost yakni pergi bekerja;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wita dimana pada saat itu saksi berada di rumah teman saksi yang berlokasi di Baranti Kec. Baranti Kab. Sidrap, tiba-tiba datang terdakwa KAHAR berboncengan dengan Anak Korban dimana pada saat itu terdakwa KAHAR mengatakan "TEMANIKA DULU CARI KOST, ADA INI PACARKU MAU CARI KOST", sehingga pada saat itu saksi berboncengan dengan teman saksi saudara FAJAR dan pergi bersama untuk mencari kost, pada saat di jalan saudara FAJAR menelpon temannya yakni saudara ANGGI dan menanyakan rumah kost, dan ditunjukkanlah rumah kost biru tersebut yang berlokasi di Jl. Poros Pangkajene-Rappang Kel. Maccorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap, sehingga saksi, saudara FAJAR, terdakwa KAHAR, dan Anak Korban pergi ke rumah kost tersebut, dimana pada saat saksi sempat tinggal sebentar, dan lalu pulang;
- Bahwa Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa KAHAR melalui Aplikasi Whatsapp yang meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban di kost tersebut pada saat dirinya tidak ada/pergi bekerja, sehingga keesokan harinya yakni rabu 1 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wita saksi pergi ke kost biru, untuk menemani Anak Korban, yang dimana pada saat saksi sampai di kost tersebut, Anak Korban sudah

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



bersama laki-laki yang Saksi tidak ketahui, selang beberapa lama orang tersebut keluar dan lalu Saksi masuk dan bertanya kepada Anak Korban yang dimana dirinya menjelaskan bahwa dirinya melakukan pekerjaan tersebut dengan melalui Aplikasi Michat, dan lalu keesokan harinya pada tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita dimana pada saat itu Saksi bertiga dengan Terdakwa KAHAR dan Anak Korban, datang seorang laki-laki (pelanggan "open BO" Anak Korban) sehingga pada saat itu Saksi bersama Terdakwa KAHAR keluar dan membiarkan laki-laki tersebut masuk dan mengunci pintu, dan selang beberapa lama laki-laki tersebut keluar dan Saksi bersama Terdakwa KAHAR pun masuk kembali, dimana pada saat itulah Saksi meminta Anak Korban untuk membelikan Saksi rokok dengan mengatakan "BELIKO DULU ROKOK" lalu Terdakwa KAHAR dan Anak Korban keluar untuk berbelanja';

- Bahwa hari jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita saksi diberitahu Anak Korban bahwa dirinya berhubungan badan dengan terdakwa KAHAR tadi malam, dan lalu keesokan harinya yakni hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wita Anak Korban kembali menjelaskan bahwa dirinya berhubungan badan lagi dengan terdakwa KAHAR, dan pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wita Anak Korban kembali mengatakan bahwa malamnya dirinya berhubungan badan dengan terdakwa KAHAR;

- Bahwa benar keduanya memang berpacaran, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan keduanya menjalin hubungan pacaran tersebut.

- Bahwa peran saksi terhadap Jasa Open BO yang diijalkan anak korban yakni bertugas menjaga didepan kamar pada saat ada "pelanggan" jasa "open BO" anak korban datang;

- Bahwa untuk kebutuhan makan dan rokok saksi ditanggung oleh anak korban dan Terdakwa KAHAR.

- Bahwa saksi pernah menyuruh anak korban membelikan saksi rokok sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu anak korban selalu membelikan saksi rokok tanpa saksi minta;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban sudah menerima "pelanggan" sebanyak 6 (enam) orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban ANAK KORBAN yakni pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023 bertempat di rumah bernyanyi / karaoke Sulis yang berlokasi di Kulo Kec. Kulo Kab. Sidrap dan Rumah Kost Biru yang berlokasi di Jl. Poros Pangkajene-Rappang Kel. Macorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yakni pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di rumah bernyanyi/karaoke Sulis yang berlokasi di Kulo Kec. Kulo Kab. Sidrap dan di kost biru jl. Poros Pangkajene-Rappang Kel. Macorawalie Kec Panca Rijang Kab. Sidrap, kemudian yang berikutnya pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 wita, pada hari jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wita, dan pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita ditempat yang sama yakni di Rumah Kost Biru yang berlokasi di Jl. Poros Pangkajene-Rappang Kel. Macorawalie Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah hubungan kekasih/pacaran dimana pengakuan Anak Korban saat itu sudah berusia 17 (tujuh belas) Tahun;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga mencium bibir, pipi, dan payudara, menghisap puting kedua payudara, dan meremas kedua payudara dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban melalui media social Instagram pada hari senin tanggal 23 Januari 2023, dan setelah itu Terdakwa tukaran nomor dan berlanjut komunikasi di Media Percakapan Whatsapp, lalu setelah itu pada tanggal 25 Januari 2023 Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban, lalu pada tanggal 28 Januari 2023 dimana Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemputnya dirumahnya dan ingin dibawa lari dimana Anak Korban menawarkan apabila Terdakwa pergi menjemputnya, Anak Korban bersedia berhubungan badan layaknya suami istri sah yang dimana Terdakwa juga menjelaskan kepada Anak Korban bahwa apabila dirinya ikut bersama Terdakwa, ia bersedia menanggung kebutuhannya selama bersama Terdakwa, sehingga pada tanggal 29 Januari

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 sekitar pukul 12.45 wita Terdakwa berangkat ke Kab. Polman Prov. Sulawesi Barat untuk menjemput Anak Korban, dan lalu membawanya ke Kab. Sidrap, dimana sekitar pukul 17.30 wita pada saat berada di Kulo Kec. Kulo Kab. Sidrap, Terdakwa sempat singgah di rumah bernyanyi/karaoke Sulis, dimana pada saat itu di dalam bilik karaoke Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sah dimana pada saat itu Anak Korban berbaring di sofa dengan posisi terlentang dengan celana terbuka dan baju luar dan baju dalam diangkat hingga atas dada yang pada saat itu tidak menggunakan BH (pakaian dalam) dimana pada saat itu terdakwa menyetubuhi Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit dimana pada saat itu Terdakwa mencium bibirnya dan meremas payudara Anak Korban dan lalu Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa didalam kemaluan/vagina Anak Korban, dan lalu setelah itu Terdakwa berpindah dari tempat karaoke tersebut ke Kost Biru yang berlokasi di Desa Lanrang Kec. Panca Rijang Kab. Sidrap untuk menetap di rumah kost tersebut yang dimana sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kamar kost tersebut dimana pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lagi yang diiyakan olehnya lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, dan Anak Korban membuka celana dan celana dalamnya lalu mengangkat bajunya hingga ke atas payudaranya, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dimana Terdakwa berhubungan kurang lebih 5 (lima) menit yang pada saat Terdakwa menggerakkan badan, Terdakwa sembari meremas dan menghisap payudara Anak Korban, yang lalu Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam vagina Anak Korban dan setelah itu Anak Korban membersihkan badan lalu Terdakwa dan Anak Korban tertidur;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Anak Korban bertempat di rumah kost biru tersebut, selanjutnya pada hari jumat 03 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wita (dini hari) di kost biru tersebut, Terdakwa kembali melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban smpa iTerdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam kemaluan/vagina Anak Korban. Dan terakhir pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di kost tersebut Terdakwa kembali berhubungan badan dengan Anak Korban lalu kembali diiyakan oleh Anak Korban, dimana pada saat itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Korban dimana pada saat itu Terdakwa juga meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan lalu menghisap puting kedua payudara Anak Korban, dimana pada saat itu Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit dan lalu Terdakwa menumpahkan sperma Terdakwa didalam vagina Anak Korban;

- Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di kost biru tersebut Terdakwa berdebat dengan Anak Korban dimana dirinya hendak pindah kost namun Terdakwa melarangnya lalu Terdakwa memberitahu apabila dirinya hendak pindah kost Terdakwa akan mengantarnya pulang yang dimana Anak Korban dan pada saat itu juga Terdakwa sempat menghubungi keluarganya yang dimana Terdakwa mendapatkan nomor dari pemberitahuan orang hilang di Facebook namun pada saat itu keluarganya belum merespon Terdakwa, yang dimana Anak Korban hendak lari namun Terdakwa menahannya dan sempat menampar Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kanan dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanan Terdakwa, yang dimana setelah itu Terdakwa menyuruhnya mengemas barangnya dan hendak mengantarnya pulang ke Kab. Polman Prov. Sulawesi Barat namun Anak Korban menolak, dan meminta diantar ke dekat jembatan Lasape Lab. Pinrang yang menurut keterangan Anak Korban bahwa dirinya akan dijemput kakak kandungnya, sehingga Terdakwa mengantarnya kesana dan pergi tidak jauh dari tempat tersebut untuk menunggu penjemput Anak Korban, dan tidak lama kemudian datang mobil berwarna putih yang Terdakwa tidak ketahui merek dan jenisnya untuk menjemput Anak Korban, dan lalu setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Kab. Sidrap;

- Bahwa pada saat Terdakwa berhubungan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban namun pada saat Anak Korban hendak kabur dan menolak diantar pulang Terdakwa memang melakukan kekerasan namun hanya terpaksa dikarenakan Anak Korban tidak mau mendengarkan Terdakwa yang dimana pada saat itu Terdakwa menampar Anak Korban dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi kanan Anak Korban;

- Bahwa awal mula Terdakwa meminta Anak Korban untuk melakukan jasa open BO yakni saat keuangan Terdakwa kurang sehingga Terdakwa sempat menanyai Anak Korban untuk bekerja sebagai penjual makanan cepat saji dan minuman dingin namun Anak Korban menolak sehingga Terdakwa mengarahkan Anak Korban melakukan pekerjaan "Open BO" yang

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



dimana Anak Korban bersedia melakukannya sehingga pada saat itu Terdakwa memberikan HP kepada Anak Korban dimana Terdakwa mengubah akun Aplikasi Michat Terdakwa menjadi akun perempuan dan mengganti Namanya menjadi "YULIA" dan lalu mengganti foto profil dengan foto perempuan sexy yang sudah ada di HP Terdakwa tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Anak Korban apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (hamil) Terdakwa bersedia bertanggungjawab, yang dimana pada tanggal 03 Februari 2023 Terdakwa membeli HP merk XIAOMI 9C warna biru yang dimana dari sebagian uangnya dari hasil "open BO" Anak Korban, yang lalu Terdakwa memasang/mendownload Aplikasi Michat di Hp tersebut lalu membuat 1 (satu) akun lagi untuk digunakan Anak Korban dengan nama AMELIA LIA yang foto profilnya terdakwa ambil dari pengguna lain di Michat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai identitas orang yang sudah menggunakan jasa "Open BO" Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sudah ada 4 (empat) orang yang sudah menggunakan jasa "Open BO" Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui berapa harga jasa "Open BO" yang diujakan Anak Korban kepada "pelanggan" yakni kisaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan uang hasil jasa "Open BO" tersebut dimana uang tersebut dibagi dan disisihkan untuk dikumpul hingga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa masukkan di rekening milik Terdakwa dan yang sebagiannya lagi Terdakwa gunakan untuk belanja keperluan yakni makan dan minum dimana Terdakwa kadang membelikan baju Anak Korban;
- Bahwa kadang Terdakwa menggunakan uang hasil jasa "Open BO" tersebut bersama Saksi RYAN dimana Terdakwa membelikan makanan dan rokok untuk Saksi RYAN yang dimana Saksi RYAN membantu Terdakwa menjaga Anak Korban pada saat Terdakwa tidak ada (pergi bekerja) dan pada saat Anak Korban menerima "pelanggan" jasa "Open BO" tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi RYAN untuk menjaga Anak Korban dikarenakan Terdakwa khawatir apabila ada "pelanggan" yang menggunakan jasa Anak Korban tetapi menolak untuk membayar;
- Bahwa Saksi RYAN mendapat keuntungan yakni dijamin makan serta rokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari pemberitahuan Anak Korban bahwa dirinya berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Nomor : 435/015/Pely.Med/II/2023, tanggal 16 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr.Eddy Arsyad, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh arah robekan jam 3, 5,9, 11.

Kesimpulan:

selaput dara tidak utuh

2. Kutipan akta kelahiran Nomor:7315-LU-19062012-0058, Tanggal 19 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Pinrang Dra. Hj. ANDI MUSTIAH, dijelaskan di Makassar pada tanggal 07 Juni 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak kedua, perempuan dari Ayah Tajuddin, S. Pd.I Dan Ibu HENNI ANWAR S. Pd.I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Hoodie berwarna hijau army bermerek planet surf
2. 1 (satu) buah celana Panjang warna hijau tosca dengan motif jejak kucing berwarna merah muda.
3. 1 (satu) buah daster bewarna kuning bahan dari kaos.
4. 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y30 berwarna hitam
5. 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Redmi 9c berwarna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saks-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 07 Juni 2008 dan Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun saat terjadinya tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa KAHAR merupakan pacar dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban ingin melarikan diri dari rumah dan menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa KAHAR yang merupakan pacar dari Anak Korban sehingga pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa KAHAR menjemput Anak Korban di dekat rumah Anak Korban (di daerah Polewali) dan Anak Korban di bawa ke Kab. Sidrap dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di sebuah tempat rumah bernyanyi Sulis Kulo Kec. Kulo Kab. Sidrap, kemudian Anak Korban di bawa masuk ke dalam sebuah ruang bernyanyi lalu Terdakwa KAHAR mengunci pintu kemudian Terdakwa KAHAR memeluk Anak Korban dari arah depan dan mencium-cium pipi Anak Korban kemudian Terdakwa KAHAR menarik celana panjang Anak Korban dan celana dalam Anak Korban bersamaan dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan mendorong maju mundur setelah selesai Anak Korban memakai kembali celananya kemudian Terdakwa KAHAR menchatting temannya untuk mencari tempat kost dan setelah itu Anak Korban di bawa ke sebuah kost yang bernama kost Biru di Rappang kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dan sekitar pukul 20.00 wita Anak Korban kembali berhubungan badan lagi dengan Terdakwa KAHAR yang dilakukan dengan cara Terdakwa KAHAR membuka celananya begitupun dengan Anak Korban, lalu Terdakwa KAHAR memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mendorongnya maju mundur hingga air maninya keluar di dalam kemaluan Anak Korban dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa KAHAR beberapa kali pada malam itu dan selain memasukkan kemaluan Terdakwa KAHAR kedalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa KAHAR juga mencium bibir, pipi, dan payudara serta meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa HP yang dibawa oleh Anak Korban telah dijual oleh Terdakwa KAHAR dan Anak Korban dengan tujuan untuk digunakan memenuhi kebutuhan serta menghilangkan jejak Anak Korban yang melarikan diri dari rumah;
- Bahwa setelah beberapa hari di kost tersebut Terdakwa KAHAR dan Anak Korban mulai kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga terjadilah kesepakatan antara Terdakwa KAHAR dengan Anak

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Korban untuk melakukan jasa open BO melalui aplikasi Michat agar Anak Korban bisa menghasilkan uang sendiri;

- Bahwa HP VIVO milik Terdakwa KAHAR yang sudah ada aplikasi Michatnya dioperasikan oleh Terdakwa KAHAR untuk digunakan oleh Anak Korban dengan melakukan jasa open BO dengan cara Terdakwa KAHAR mengubah akun Aplikasi Michat Terdakwa KAHAR menjadi akun perempuan dan mengganti namanya beserta foto profil milik orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa KAHAR yang mengoperasikan dan menanggapi pesan yang masuk di Michat tersebut namun selanjutnya setelah Anak Korban paham menggunakan Michat tersebut Anak Korban yang menggunakannya sendiri kemudian saat Anak Korban membuka Jasa Open BO kepada pelanggan Michat;
- Bahwa Terdakwa KAHAR menyampaikan kepada Anak Korban apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (hamil) akibat dari Anak Korban melakukan open BO maka Terdakwa KAHAR bersedia bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa KAHAR yang mengenalkan Terdakwa dengan Anak Korban serta menyuruh Saksi RYAN untuk menjaga Anak Korban saat ada pelanggan untuk mencegah apabila ada "pelanggan" yang menggunakan jasa Anak Korban tetapi menolak untuk membayar dengan cara Saksi RYAN bertugas menjaga didepan kamar pada saat ada "pelanggan" dari "open BO" yang datang;
- Bahwa Saksi RYAN yang menjaga atau menemani Anak Korban saat open BO karena Terdakwa KAHAR bekerja di siang hari;
- Bahwa biasanya setelah Anak Korban selesai melayani pelanggan Anak Korban secara sukarela memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi RYAN;
- Bahwa untuk kebutuhan makan dan rokok Saksi RYAN ditanggung oleh Anak Korban dan Terdakwa KAHAR;
- Bahwa Anak Korban beberapa kali mendapatkan tamu dari open BO melalui aplikasi Michat diantaranya pada :
 - Tanggal 01 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) orang dan Anak Korban dibayar oleh tamu tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya diambil oleh Terdakwa KAHAR ;
 - Tanggal 02 Februari 2023 pelanggan Anak Korban sebanyak 2 (dua) orang dan Anak Korban di bayar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Februari 2023 Anak Korban mendapat pelanggan sebanyak 2 (dua) orang dan Anak Korban dibayar sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Tanggal 12 Februari 2023 pelanggan Anak Korban sebanyak 1 (satu) orang dan dibayar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tanggal 13 Februari 2023 pelanggan Anak Korban 1 (orang) dan di bayar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil Anak Korban melakukan open BO dipergunakan oleh Terdakwa KAHAR, Anak Korban, dan Saksi RYAN untuk membeli kebutuhan sehari-hari di kosan tersebut, serta sebagian uang untuk membeli HP merk XIAOMI 9C warna biru oleh Terdakwa KAHAR menggunakan uangnya dari hasil "open BO" Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa KAHAR membeli HP baru merk XIAOMI, Terdakwa KAHAR kemudian memberikan HP VIVO milik Terdakwa KAHAR kepada Anak Korban agar Anak Korban mengelola sendiri aplikasi Michat yang ada di HP VIVO tersebut;
- Bahwa Terdakwa KAHAR yang mengelola uang hasil open BO Anak Korban dengan cara menyimpan sebagian uang tersebut di kartu ATM Bank Danamon tersebut adalah milik Terdakwa KAHAR;
- Bahwa Anak Korban sempat haid beberapa hari sehingga tidak menerima pelanggan mulai tanggal 3 Februari 2023;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Nomor : 435/015/Pely.Med/II/2023, tanggal 16 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr.Eddy Arsyad, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh arah robekan jam 3, 5,9, 11.

Kesimpulan:

selaput dara tidak utuh

- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor:7315-LU-19062012-0058, Tanggal 19 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Pinrang Dra. Hj. ANDI MUSTIAH, dijelaskan di Makassar pada tanggal 07 Juni 2008 telah lahir ANAK KORBAN anak kedua dari perempuan dari Ayah Tajuddin, S. Pd.I Dan Ibu HENNI ANWAR S. Pd.I;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu dakwaan kumulatif dan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan sama artinya dengan manusia perorangan atau seorang manusia (*natuurlijk persoon*), yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya serta dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum bernama KAHARUDDIN ALIAS KAHAR BIN LA TIBA dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa KAHARUDDIN ALIAS KAHAR BIN LA TIBA mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **sengaja** adalah Terdakwa mengetahui atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dan apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan **tipu muslihat** adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membujuk** adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa "persetubuhan" terjadi apabila alat kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang alat kelamin wanita sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani";

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam istilah kedokteran juga dikenal adanya istilah “*Doitus Erektus*” atau “*senggama terputus*”, yang dimaksud adalah bahwa persetubuhan tersebut pada saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki tersebut mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan, sehingga air mani keluar diluar alat kelamin perempuan tersebut dan keadaan tersebut sudah dikatakan “melakukan persetubuhan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anak korban dengan Terdakwa KAHAR memiliki hubungan yaitu “pacaran” dan awalnya Anak korban ingin melarikan diri dari rumah dan menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa KAHAR, sehingga pada tanggal 29 Januari 2023 Terdakwa KAHAR menjemput anak korban di dekat rumah anak korban (di daerah Polewali) lalu anak korban di bawa ke Kab. Sidrap dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah tiba di sebuah tempat rumah bernanyi Sulis di Kulo, Kec. Kulo, Kab. Sidrap, kemudian anak korban masuk ke dalam sebuah ruang bernanyi, lalu Terdakwa KAHAR mengunci pintu kemudian Terdakwa KAHAR memeluk anak korban dari arah depan dan mencium bibir, pipi, dan payudara serta meremas payudara anak korban, kemudian Terdakwa KAHAR menarik celana panjang anak korban dan celana dalam anak korban bersamaan dan langsung memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban dan mendorong maju mundur setelah selesai lalu anak korban memakai kembali celananya kemudian Terdakwa KAHAR membawa anak korban ke sebuah kost yang bernama kost Biru di Rappang kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dan sekitar pukul 20.00 wita anak korban kembali berhubungan badan lagi dengan Terdakwa KAHAR yang dilakukan dengan cara Terdakwa KAHAR membuka celananya begitupun dengan anak korban, lalu Terdakwa KAHAR memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan mendorongnya maju mundur hingga air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan anak korban dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa KAHAR beberapa kali pada malam itu, kemudian keesokan harinya Terdakwa KAHAR dan Anak Korban kembali memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan hubungan badan tersebut dilakukan sebelum Terdakwa berangkat bekerja. Bahwa selain memasukkan kemaluan Terdakwa KAHAR kedalam kemaluan anak korban, Terdakwa KAHAR juga mencium bibir, pipi, dan payudara serta meremas payudara anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Korban yang memiliki hubungan yaitu pacaran dan Anak Korban yang berkeinginan melarikan diri dari rumah karena ada permasalahan dengan keluarganya meminta Terdakwa untuk

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



menjemputnya, dan keinginan Anak Korban untuk pergi dari rumah juga semakin kuat karena diyakinkan oleh Terdakwa bahwa apabila Anak Korban ikut bersama Terdakwa, Terdakwa bersedia menanggung kebutuhannya selama bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang meyakinkan anak korban bahwa Terdakwa siap menanggung kebutuhannya selama bersama Terdakwa membuat Anak Korban menjadi merasa bergantung dan membutuhkan keberadaan Terdakwa sehingga Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa. Bahwa Tindakan Terdakwa yang memeluk, mencium, memegang, dan meremas payudara Anak Korban, oleh Majelis Hakim dipandang sebagai usaha untuk membangkitkan gairah seksual Anak Korban dan berdasarkan SEMA 3 tahun 2015 perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan. Sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti **membujuk** Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim menyimpulkan pula bahwa **Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban**, yaitu dengan terjadinya peraduan antara anggota kemaluan Terdakwa dengan anggota kemaluan Anak Korban dimana anggota kemaluan Terdakwa tersebut masuk ke dalam anggota kemaluan Anak Korban sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Selanjutnya hal tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Nomor: 435/015/Pely.Med/II/2023, tanggal 16 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr.Eddy Arsyad, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh arah robekan jam 3, 5,9, 11, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7315-LU-19062012-0058, Anak Korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 07 Juni 2008 dan kejadian tindak pidana (tempus delicti) dalam perkara a-quo terjadi pada bulan Januari sampai dengan Februari 2023, sehingga usia anak korban pada waktu terjadinya tindak pidana adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Anak Korban ANAK KORBAN masih dalam kriteria anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014



tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan di atas dilakukan oleh Terdakwa “**dengan sengaja**”, dalam artian menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, karena Terdakwa yang sedari awal mengetahui Anak Korban ingin melarikan diri dari rumahnya di Polewali kemudian datang menjemput, serta terlebih dahulu membawa ke tempat yang sepi yaitu sebuah ruangan/kamar di tempat karaoke di Kulo, kemudian mencari tempat tinggal/kost lalu tinggal bersama di kamar kost Biru, hal tersebut menunjukkan bahwa dari awal Terdakwa menghendaki persetujuan tersebut, selain itu kehendak Terdakwa untuk melakukan persetujuan juga dapat dilihat dari serangkaian perbuatan memeluk, mencium, memegang, dan meremas payudara anak korban dilakukan dengan tujuan membangkitkan gairah seksual Anak Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas unsur “*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa syarat bagi perbuatan berlanjut adalah harus ada satu kesatuan kehendak, perbuatan itu harus sama, jangka waktu antara perbuatan tidak boleh berlangsung lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban lebih dari satu kali, yaitu pertama kali pada tanggal 29 Januari 2023 di rumah bernyanyi Sulis Kulo Kec. Kulo Kab. Sidrap, kemudian pada malam hari bertempat di kost Biru di Rappang Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap Terdakwa kembali melakukan persetujuan pada Anak Korban dan pada malam itu dilakukan lebih dari satu kali, kemudian pada besok harinya tanggal 30 Januari 2023 sebelum Terdakwa berangkat bekerja Terdakwa kembali melakukan persetujuan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tinggal bersama satu kamar dengan Anak Korban beberapa hari yaitu mulai tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023, dan selama tinggal bersama satu kamar Terdakwa dengan Anak Korban berulang kali melakukan persetujuan dan rentang waktu antara persetujuan yang pertama, persetujuan kedua, dan persetujuan



berikutnya tidak terlalu lama dan oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan secara berlanjut”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan kumulatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan gabungan kumulatif kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kumulatif kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan gabungan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua Pasal 76I Jo Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair sebelumnya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dengan konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut tanpa perlu membuktikan sub unsur lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilarang" adalah diperintahkan supaya tidak melakukan sesuatu atau tidak diperbolehkan melakukan sesuatu dan akan ada sanksi atau hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan perlakuan eksploitasi misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan dan berdasarkan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan dieksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materuil. Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam perkara ini adalah korban yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam, pasal 1 poin 1 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dakwaan kesatu primair diatas Anak Korban ANAK KORBAN masih kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 29 Januari 2023 Anak Korban yang melarikan diri dari rumah orang tuanya di Polewali kemudian dijemput oleh Terdakwa KAHAR dan dibawa ke kost Biru di Rappang kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap dan di kost tersebut Anak Korban dan Terdakwa KAHAR melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa HP milik Anak Korban kemudian dijual oleh Terdakwa KAHAR dan Anak Korban dengan tujuan untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari selama tinggal di kost sekaligus agar keberadaan Anak

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Korban tidak bisa dilacak oleh keluarga Anak Korban. Bahwa setelah beberapa hari tinggal di kost Biru tersebut, Terdakwa KAHAR dan Anak Korban mulai kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga terjadilah kesepakatan antara Terdakwa KAHAR dengan Anak Korban untuk melakukan jasa open BO melalui aplikasi Michat agar Anak Korban bisa menghasilkan uang sendiri dan Terdakwa KAHAR menyampaikan kepada Anak Korban apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (hamil) akibat dari Anak Korban melakukan open BO maka Terdakwa KAHAR bersedia bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa KAHAR kemudian menggunakan HP VIVO milik Terdakwa KAHAR yang sudah ada akun aplikasi Michatnya dan mengubah akun aplikasi Michat Terdakwa KAHAR menjadi akun perempuan dengan cara mengganti namanya beserta foto profilnya dengan foto perempuan (bukan foto Anak Korban). Bahwa awalnya Terdakwa KAHAR yang mengoperasikan dan menanggapi pesan yang masuk di Michat tersebut namun selanjutnya setelah Anak Korban paham menggunakan aplikasi Michat, Anak Korban yang kemudian menggunakannya sendiri untuk membuka Jasa Open BO kepada pelanggan Michat;

Menimbang, Terdakwa KAHAR kemudian mengenalkan Saksi RYAN dengan Anak Korban serta menyuruh Saksi RYAN untuk menjaga Anak Korban saat ada pelanggan dengan tujuan untuk mencegah apabila ada pelanggan yang menggunakan jasa Anak Korban tetapi menolak untuk membayar yang dilakukan dengan cara Saksi RYAN bertugas menjaga di depan kamar kost Biru yang digunakan oleh Anak Korban saat melayani atau berhubungan badan dengan "pelanggan" dari "open BO" yang datang. Bahwa Saksi RYAN ditugaskan oleh Terdakwa KAHAR untuk menjaga atau menemani Anak Korban saat open BO karena Terdakwa KAHAR bekerja di siang hari;

Menimbang, bahwa Anak Korban beberapa kali melakukan hubungan badan dengan pelanggan dari open BO melalui aplikasi Michat diantaranya pada :

- Tanggal 01 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) orang dan Anak Korban dibayar oleh tamu tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang uangnya diambil oleh Terdakwa KAHAR ;
- Tanggal 02 Februari 2023 pelanggan Anak Korban sebanyak 2 (dua) orang dan Anak Korban di bayar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Tanggal 11 Februari 2023 Anak Korban mendapat pelanggan sebanyak 2 (dua) orang dan Anak Korban dibayar sebesar Rp 350.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Tanggal 12 Februari 2023 pelanggan Anak Korban sebanyak 1 (satu) orang dan dibayar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tanggal 13 Februari 2023 pelanggan Anak Korban 1 (orang) dan di bayar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil Anak Korban melakukan open BO dipergunakan oleh Anak Korban bersama dengan Terdakwa KAHAR dan juga Saksi RYAN untuk membeli kebutuhan sehari-hari di kosan tersebut berupa kebutuhan makan, minum, rokok, dan pakaian Anak Korban, serta sebagian uang hasil Anak Korban melakukan persetujuan dengan pelanggan di kost Biru tersebut digunakan oleh Terdakwa KAHAR untuk membeli HP merk XIAOMI 9C warna biru, sehingga setelah Terdakwa KAHAR membeli HP baru merk XIAOMI, Terdakwa KAHAR kemudian memberikan HP VIVO milik Terdakwa KAHAR kepada Anak Korban agar Anak Korban mengelolah sendiri aplikasi Michat yang ada di HP VIVO tersebut sedangkan pada HP XIAOMI 9C warna biru juga diunduh/dipasangkan Aplikasi Michat untuk menerima pelanggan/open BO yang dikelolah oleh Terdakwa KAHAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Nomor : 435/015/Pely.Med/III/2023, tanggal 16 Februari 2023, yang ditanda tangani oleh Dokter yang memeriksa Dr.Eddy Arsyad, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh arah robekan jam 3, 5,9, 11, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan eksploitasi seksual terhadap Anak Korban karena telah memperalat/memanfaatkan organ tubuh seksual dari Anak Korban untuk memperoleh keuntungan pribadi berupa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama Anak Korban baik untuk membeli makanan, rokok, dan juga untuk membeli HP merk XIAOMI 9C warna biru yang dilakukan dengan cara Terdakwa menawari anak korban untuk menghasilkan uang sendiri dengan cara membuka Jasa Open BO/Jasa Prostitusi, selanjutnya Terdakwa mengganti akun Michat milik Terdakwa menjadi akun perempuan dengan tujuan untuk dapat menerima Bookingan prostitusi, yang kemudian Terdakwa mengajari Anak Korban cara mengoperasikan aplikasi Michat, yang awalnya akun tersebut dikelolah sendiri oleh Terdakwa namun setelah memiliki HP baru Terdakwa memberikan HP lama Terdakwa untuk dikelolah sendiri oleh Anak Korban, padahal pada saat itu Anak Korban masih

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusia 14 (empat belas) tahun dan tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar norma-norma yang berlaku didalam masyarakat, baik itu norma hukum, agama, kesopanan maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 761 Jo Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 [tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyampaikan bahwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Anak Korban yang meminta Terdakwa untuk menjemputnya karena tertekan tinggal di rumahnya, selain itu Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan pacaran sehingga anak korban melakukan tanpa ada paksaan dan atau bujukan dari Terdakwa;
2. Bahwa tidak benar jika Anak Korban dieksploitasi oleh Terdakwa, karena uang yang dihasilkan oleh Anak dikelola sendiri oleh Anak Korban bahkan Terdakwa yang justru memberikan hasil pekerjaannya sebagai tukang las untuk membiayai kebutuhan Anak Korban selama tinggal di kost;
3. Pembuatan Aplikasi Michat atas seizing dan persetujuan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa didalam Undang-Undang Perlindungan anak tidak dikenal “suka sama suka” dalam persetujuan yang melibatkan anak, tidak dapat dijadikan alasan bagi pelaku untuk menghindari dari jeratan hukum. Dalam persetujuan, anak dipandang adalah korban karena anak belum bisa menentukan kehendak dan meskipun aplikasi Michat dibuat dan persetujuan dilakukan dengan pelanggan atas sepengetahuan dan ijin dari Anak Korban tetapi hal tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan itu, karena korban yang masih usia anak yaitu 14 (empat belas) tahun oleh hukum dianggap tidak memiliki kehendak bebas dalam memberikan persetujuan atas perbuatan terhadap dirinya tersebut atau dengan kalimat lain anak memerlukan perlindungan khusus dan dianggap sebagai subjek yang masih belum bisa untuk berpikir dan mengambil tindakan layaknya orang dewasa. Selanjutnya dalam Undang-undang Perlindungan Anak juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengenal adanya toleransi terhadap hal persetujuan terhadap anak dalam bentuk atau alasan apapun;

Menimbang, bahwa disaat uang hasil menjual HP anak korban habis, Terdakwa tidak menawarkan untuk mengantar Anak Korban pulang pada orang tuanya, justru Terdakwa memanfaatkan kondisi itu untuk menawarkan kepada Anak Korban cara untuk mendapatkan uang secara mudah melalui Aplikasi Michat dan Anak Korban yang belum bisa berpikir layaknya orang dewasa langsung "mengiyakan" hal tersebut dan Anak Korban yang menyetujui untuk menjajakan seks karena diyakinkan oleh Terdakwa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (hamil) akibat dari anak korban melakukan open BO maka Terdakwa bersedia bertanggungjawab;

Menimbang, dalam tindak pidana ini ada relasi kuasa antara Terdakwa dengan Anak korban karena kehidupan Anak Korban selama pergi/meninggalkan rumahnya dipenuhi oleh Terdakwa sehingga dalam kondisi tersebut Anak Korban berada dalam keadaan saat bergantung kepada Terdakwa, hubungan yang tidak setara antara Terdakwa dengan Anak Korban mengandung kekuasaan atau kewenangan yang menjadikan korban merasa berserah diri atau menggantungkan kehidupannya pada Terdakwa, sehingga Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang](#) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 76I Jo Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 [tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut secara kumulatif kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Hoodie berwarna hijau army bermerek planet surf;
 2. 1 (satu) buah celana Panjang warna hijau tosca dengan motif jejak kucing berwarna merah muda;
 3. 1 (satu) buah daster berwarna kuning bahan dari kaos;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan barang bukti tersebut menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y30 berwarna hitam;
 2. 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Redmi 9c berwarna biru;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik Terdakwa menjadi manusia yang bermoral dan bermartabat serta sadar akan tindak pidana yang telah dilakukannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Anak Korban dan keluarganya malu;
- Adanya relasi kuasa antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berulang-ulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang](#) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 76I Jo Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 [tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#)serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin LA TIBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak**" sebagaimana dalam dakwaan gabungan kumulatif kesatu primair dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hoodie berwarna hijau army bermerek planet surf
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hijau tosca dengan motif jejak kucing berwarna merah muda.
- 1 (satu) buah daster berwarna kuning bahan dari kaos.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y30 berwarna hitam
- 1 (satu) unit HP Merk XIAOMI Redmi 9c berwarna biru

Dirampas untuk negara

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh A.M. Siryan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Satriani Yusuf, SH

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sdr